

Praktek Keagamaan dan Polarisasi Pandangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

by Ahmad Zain Sarnoto

Submission date: 04-Dec-2022 09:55PM (UTC-0600)

Submission ID: 1971512524

File name: Prosiding_ISSHMIC_7_2021.pdf (401.2K)

Word count: 3995

Character count: 26210

INTERNATIONAL SEMINAR

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

The 7th ISSHMIC 2021

International Seminar on Social Humanities and Malay Islamic Civilization

PROSIDING



Theme:
**Study of Malay Islam During Covid-19 Pandemic:
Opportunities and Challenges**

**Beston Hotel Palembang, South Sumatera - Indonesia
November 9-10, 2021**

PRAKTEK KEAGAMAAN DAN POLARISASI PANDANGAN MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Ahmad Zain Sarnoto

Dosen Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
ahmadzain@ptiq.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap fenomena umat Islam merespon kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19. Pandemi Corona yang terjadi di akhir Desember 2019 di Kota Wuhan China, menjadi titik awal berubahnya aktivitas keagamaan pada umat beragama. Dalil-dalil rukhsah (pengecualian) dalam teks-teks keagamaan masyarakat Muslim pada saat wabah bermunculan. Kajian ini bersifat ulasan terhadap polarisasi umat Islam menyikapi kebijakan penanggulangan wabah pandemic covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologi agama, Pendekatan ini dianggap cocok karena agama sekalipun merupakan sesuatu yang bersifat individual karena keyakinan agama bisa sangat pribadi, namun pada saat bersamaan agama juga merupakan institusi sosial. Temuan dalam penelitian ini adalah Polarisasi di tengah masyarakat terjadi pada setiap level, baik di tingkat akar rumput, intelektual dan pakar medis, agamawan, dan politisi. Polarisasi ini mendeligitimasi otoritas negara di satu sisi, dan di sisi lain merepresentasikan disintegrasi sosial yang cenderung mengarah pada konflik. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa umat Islam terpolarisasi dalam menanggapi kebijakan pemerintah dan Secara umum, praktik keagamaan semasa pandemi telah banyak berubah dibanding sebelum masa pandemi, bagi bagi sebagian komunitas, praktik tersebut masih dipertahankan dengan berbagai argumentasi diskursif mereka masing-masing.

Kata kunci: *Praktek Keagamaan, Polarisasi, COVID-19*

Pendahuluan

Respon umat Islam terhadap wabah COVID-19 berbeda-beda, khususnya di Indonesia. Hasan Bisri mencontohkan kasus dan pengalaman komunitas kecil Muslim di Ciamis-Jawa Barat-Indonesia. Menurutnya, tanggapan umat Islam Ciamis terhadap virus ini dapat dikategorikan ke dalam lima tipologi. Kelima tipologi tersebut adalah irasional-pasif, yaitu orang-orang yang memiliki pandangan tidak berdasarkan logika ilmiah dan sekaligus tidak memberikan solusi bagi pencegahan Covid-19. Kelompok lain lebih menunjukkan karakter sebagai pembenci-aktif namun semua argumentasinya pun condong irasional. Tiga kelompok berikutnya menunjukkan karakter rasional, namun ada yang semi-rasional dan mendukung kebijakan pemerintah, rasional namun pemalu dalam menyampaikan argumentasinya, dan terakhir mereka rasional-aktif-

mendukung. Kelima kategori tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pemahaman agama, dan komitmen beragama. (Husni et al., 2020)

Tiga kelompok terakhir ini, yang mendukung program pemerintah dan lebih berhati-hati dalam menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi, dapat pula dicermati dari perilaku organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Beberapa ormas besar di Indonesia 'memiliki pendapat yang relatif sama, terutama dalam membatasi kegiatan keagamaan mereka. Tentu saja, pada saat bersamaan, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang didukung dengan berbagai argumentasi keagamaan. Setiap ormas memiliki basis massa masing-masing, yakni orang-orang awam. Di level akar rumput ini, sebagian besar mereka mengikuti kebijakan dan fatwa hukum

yang dikeluarkan oleh ormas dan tokoh agama Islam. Di tingkat masyarakat ini, sangat sedikit jumlah orang yang memiliki perilaku menyimpang dan berbeda dari arus mainstream. Untuk mengantisipasi penyebaran virus, sebagian besar dari ormas dan massa pendukung mereka membatasi kegiatan keagamaan secara penuh, misalnya menutup masjid dan menghentikan sholat berjamaah yang menimbulkan kerumunan. Hanya sedikit orang yang memaksakan diri untuk tetap aktif beribadah secara berkumpul seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19. (Hidayatullah et al., 2021)

Persoalan hilangnya otoritas ini menjadi sangat penting, karena di Indonesia berbagai otoritas—mulai dari pemuka agama hingga menteri—telah sama-sama berusaha menghimbau warga negara atau umat beragama untuk mengambil langkah dan tindakan pencegahan terhadap Covid-19.

Namun, otoritas mana yang paling efektif dan mendapatkan kepatuhan publik, tidaklah sama. Selain itu, sekalipun masyarakat telah mematuhi kebijakan pemerintah dan fatwa ulama, namun tidak semua warga menghormati legitimasi pemilik otoritas, karena sebagian warga taat hanya karena takut akan sanksi hukum yang dijatuhkan. Kepatuhan lebih disebabkan oleh faktor kemitraan. Jika faktor ini berbeda maka dapat mempengaruhi perilaku warga dalam menjaga kesehatan, juga berbeda. Dalam kasus orang-orang Malawi, misalnya, individu cenderung mengatakan bahwa mereka mematuhi tindakan pencegahan hanya ketika biayanya rendah dan manfaat yang diharapkan tinggi. Masyarakat Malawi memandang otoritas tradisional sebagai pemberi arahan yang sah dan memiliki kemampuan untuk memantau dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan, tetapi tampaknya

mereka lebih mematuhi arahan kepala rumah sakit dan melakukannya untuk menghormati keahlian profesional tenaga medis ini. Pengaruh otoritas agamawan di mata masyarakat religius jauh berada di bawah level otoritas tenaga medis (Kaoa, et al. 2021).

Hilangnya pengaruh dan otoritas agamawan di mata masyarakat Indonesia, diperparah dengan perilaku agamawan itu sendiri maupun tenaga medis yang berafiliasi kepada agamawan, sebagai sumber-sumber otoritatif dalam memberikan pengarahan pencegahan kepada masyarakat. Kelompok-kelompok agamawan dan paramedis juga tidak sependapat dan terpecah belah. Kasus paling mutakhir adalah tentang halal tidaknya penggunaan vaksin AstraZeneca. Misalnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyebut vaksin merek AstraZeneca suci dan halal untuk digunakan. Ketua PWNU Jawa Timur

KH Marzuki Mustamar mengatakan, "Hasil kajian vaksin AstraZeneca suci dan halal, kendatipun terdapat unsur babi pada proses pembuatannya,"(Faisal, 2021). Namun, pada saat bersamaan, LPPOM MUI membuktikan bahwa vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca dalam proses produksinya menggunakan tripsin. Kajian ilmiah itulah yang akhirnya membuat sidang Komisi Fatwa menentukan bahwa vaksin tersebut haram, namun tetap boleh digunakan karena keadaannya darurat. Pihak Astra Zeneca sempat mengatakan bahwa proses tersebut tidak ada kandungan babi. LPPOM MUI melalui kajian ilmiah menemukan bahwa itu ada.(MUI, 2021)

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan proses langkah-demi-langkah untuk mengumpulkan

informasi. Proses penelitian itu sendiri dilakukan dengan mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan, menganalisis apa yang ditemukan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikan ide-ide berdasarkan temuan. Jenis informasi yang paling dibutuhkan adalah tentang respon masyarakat religius terhadap penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi sebagai bentuk kebijakan publik pemerintah dan terhadap fatwa-fatwa lembaga resmi keagamaan seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan berbasis agama. Untuk menemukan sumber yang relevan, penelitian ini menggunakan strategi pencarian perpustakaan, yang berupa: buku, majalah berkala, koran, dokumen pemerintah, sumber biografi, video, buku referensi, pandangan ahli, arsip/koleksi khusus, dan sumber internet. (Richardson, 2018)

Untuk mendekati topik utama penelitian, pendekatan sosiologi agama digunakan. Pendekatan ini dianggap cocok karena agama sekalipun merupakan sesuatu yang bersifat individual karena keyakinan agama bisa sangat pribadi, namun pada saat bersamaan agama juga merupakan institusi sosial. Ilmuwan sosial mengakui bahwa agama ada sebagai seperangkat keyakinan, perilaku, dan norma yang terorganisir dan terintegrasi, yang berpusat pada kebutuhan dan nilai sosial dasar. Selain itu, agama adalah budaya universal yang ditemukan di semua kelompok sosial. Misalnya, di setiap budaya, upacara pemakaman dipraktikkan dalam beberapa cara, meskipun kebiasaan ini bervariasi antar budaya dan dalam afiliasi agama. Terlepas dari perbedaan, ada unsur-unsur umum dalam upacara menandai kematian seseorang, seperti pengumuman kematian, perawatan almarhum,

disposisi, dan upacara atau ritual. Hal-hal universal semacam ini, dan perbedaan-perbedaan teknis masyarakat dan individu dalam menjalankan agama, menyediakan bahan penting yang sangat kaya untuk studi sosiologis. (Roberts & Yamane, 2020)

Pembahasan.

Praktek Keagamaan Di Tengah Pandemic.

Dengan merebaknya pandemi Covid-19 ini, masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan dan menyesuaikan praktek peribadatan dari rumah ibadah menjadi berbasis rumah. Inilah titik awal perubahan dalam aktivitas keagamaan umat Islam. Dalam literatur fiqh, bentuk kelonggaran dalam beribadah ini disebut dengan rukshah, yang secara harfiah berarti keringanan atau keringanan. Namun begitu, masyarakat masih belum sepenuhnya mengenal kaidah Ushul Fiqih al-masyaqqoh al-

tajlibu al-taisyir, yaitu keadaan darurat mendatangkan kemudahan. Publik baru mengenal istilah 'darurat' saja, namun istilah darurat tersebut terlalu sempit maknanya, yaitu hanya sebatas hal-hal yang mengancam jiwa, semisal tidak adanya makanan untuk mempertahankan hidup. Dalam praktiknya, al-masyaqqah harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Setidaknya ada dua syarat, yaitu al-masyaqqah al-'Azhimmah, dan al-masyaqqah al-Khafifah. Karena itulah, ketika lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan aturan, respon masyarakat berbeda-beda. Sebagian setuju dan sebagian lagi tidak setuju. Mereka yang setuju merespon positif usaha MUI namun bagi mereka yang tidak setuju menyatakan penolakan, baik secara terbuka maupun diam-diam. (Sahari, 2020)

Konsep rukshah ini tidak saja berlaku kepada umat muslim secara

umum melainkan juga berlaku kepada tenaga medis yang bertanggung jawab menjaga kesehatan publik. Permasalahan yang sering muncul dan dialami oleh tim medis adalah penggunaan mereka atas alat pelindung diri (APD). Karenanya, MUI mengeluarkan fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Dengan prinsip adanya rukhsah dari agama tersebut, MUI berfatwa bahwa penggunaan APD, yang tidak memungkinkan tenaga medis berwudhu' secara sempurna, tidak perlu dilepas. Dalam situasi seperti itu, hukum tim medis masuk dalam kategori faqid al-tahurain. Dengan demikian, tenaga medis yang memakai APD diperbolehkan melaksanakan shalat tanpa wudhu atau tayamum. (Amel, 2020)

MUI telah berusaha mengeluarkan fatwa yang berisi penghapusan ibadah di masjid untuk sementara waktu sebagai betul rukhsah dalam menjalankan syariat agama. Idealnya,

umat muslim sudah dibebani kewajiban taat terhadap pemimpin dan ulama, khususnya dalam kondisi genting demi pencegahan dan penanganan pandemi. Namun, terbukti di tengah-tengah masyarakat, sikap apatis sebagian kalangan, khususnya terhadap fatwa MUI, itu muncul. Mereka menolak pendapat yang memperbolehkan tidak mengerjakan shalat Jum'at dan menentang aparat yang melarang ibadah berjamaah di masjid, sekalipun fatwa ulama dan kebijakan negara telah berpijak pada ajaran Al-Qur'an, sunnah, pendapat ulama, dan termasuk Maqashid Syariah (tujuan menegakkan hukum) di masjid. Masyarakat tetap saja tidak mau mematuhi pemimpin sekalipun fatwa hukum mereka tidak bertentangan dengan syariat, bahkan demi menyelamatkan jiwa manusia. Kebijakan pemimpin dan fatwa syariat sama-sama mengacu kepada kemaslahatan umat, baik

kemaslahatan yang telah ditentukan dalam agama maupun kemaslahatan umum. (Syamsuddin, 2020)

Selain pro-kontra atas fatwa para ulama terkait panduan pelaksanaan ibadah, pro-kontra juga terjadi dalam menyikapi fatwa yang tidak menyangkut ibadah, misalnya tentang vaksinasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfatwa tentang kehalalan produksi Sinovac. Fatwa kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac berdasarkan fatwa MUI no. 2 Tahun 2021 dengan menggunakan tiga kaidah fikih yakni al-dhararu yuzal (kemudharatan harus dihilangkan), al-daf'u awla min al-rafi (mencegah lebih utama daripada menghilangkan) dan yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am (memikul/menanggung kemudharatan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudharatan yang merata). Penggunaan ketiga kaidah ini sudah dinilai akurat dan relevan. Para tenaga kesehatan yang

beragama Islam ini juga mengetahui adanya pertimbangan kaidah-kaidah fikih di dalam fatwa MUI tersebut. Efek samping vaksin yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian orang ternyata tidak dialami secara signifikan oleh tenaga kesehatan yang telah divaksin. Hal ini menambah tingkat akurasi kaidah-kaidah fikih yang digunakan MUI dalam pertimbangan dalil dalam fatwanya. (Turnip, 2021)

Namun begitu, sekalipun fatwa ulama ini mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, banyak kalangan memberikan berbeda di berbagai media, bahkan sejak masih wacana. Misalnya di media sosial twitter, tanggapan masyarakat terhadap program vaksinasi ada yang positif dan ada pula tanggapan negatif. Masyarakat yang memberikan tanggapan positif terhadap wacana vaksinasi (30%) dan tanggapan negatif

(26%). Kata-kata yang paling sering muncul dan menunjukkan sentimen negatif berupa pembicaraan publik tentang kontroversi vaksin yang dianggap tergesa-gesa, sertifikasi halal vaksin dan keraguan publik terhadap kualitas vaksin yang akan digunakan (Rachman & Pramana, 2020). Ketika kehalalan vaksin itu sudah keluar, pro dan kontra masyarakat ini tidak berakhir. Sumber penentangan pun dapat dikelompokkan menjadi dua macam; pertama, kalangan ahli medis. Dalam webinar tentang pengetahuan vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan yang digelar Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Cissy B. Kartasasmita mengungkap beragam alasan di balik penolakan para dokter itu. Sebanyak 30 persen tenaga kesehatan menolak dan menyatakan tidak yakin dengan keamanan vaksin Sinovac (Siswadi, 2021). Kedua, kalangan intelektual dan agamawan.

Para ulama disebut terus mendorong publik memassifikan penyelenggaraan kegiatan beribadah. Kelompok agamawan penentang dinilai sebelah mata karena melakukan pengamatan sederhana tanpa pengetahuan mendalam. (Notonegoro, 2019)

Penentangan sebagian umat muslim kepada kebijakan publik pemerintah dan fatwa otoritas lembaga kemagaan, memicu keresahan sosial lain, yaitu merebaknya Islamofobia yang terus muncul ke ruang-ruang publik. Islam dianggap sebagai sumber virus, bahkan sosial media memviralkan sebuah tagar #coronajihad. Maksud tagar ini adalah memaksakan diri untuk tetap melaksanakan ritual keagamaan sebagaimana biasanya, dengan mengabaikan aturan kewajiban jaga jarak sosial. Hal itu memicu propaganda dan konspirasi anti-Islam, yang senyatanya tidak terkait langsung dengan virus corona. Di awal

merebaknya covid-19, media, anggota dewan, dan unsur-unsur tertentu menciptakan isu Islamofobia yang memicu kepanikan dan perpecahan dalam tubuh umat muslim khususnya dan bangsa pada umumnya. Propaganda ini menghubungkan persebaran virus dengan perilaku umat muslim. Media sibuk memajang foto-foto umat muslim yang sedang mengerjakan shalat dan wanita muslimah berhijab yang melakukan rutinitas sehari-harinya. Foto-foto tersebut secara tidak langsung membawa pesan halus yang menghubungkan perilaku umat muslim dan massifnya penularan infeksi covid-19. Partai-partai anti-Islam terus menembakkan isu covid-19 kepada umat Islam sebagai biang keladi penyebaran virus (Bakry et al., 2020).

Penolakan sebagian publik terhadap fatwa keagamaan dan kebijakan pemerintah bukan tidak beralasan. Misalnya, ketika MUI

megeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020, persepsi masyarakat cukup variatif. Argumen masyarakat sekalipun sama-sama berpijak pada semangat keagamaan, namun melahirkan output praktis yang bertentangan. Jika ditelusuri lebih jauh, penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaan kebutuhan dan faktor-faktor lain yang bersifat subjektif, tergantung kepribadian masing-masing orang. Persepsi masyarakat yang setuju terhadap fatwa MUI dan kebijakan pemerintah, ternyata lebih karena mengarah pada sistem nilai teologis yang berpihak pada prinsip maqashid syari'at. Maqashid Syari'at ini mengusung spirit hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia. Sedangkan persepsi masyarakat yang cenderung menolak fatwa MUI dan kebijakan pemerintah, lebih mengarah pada sistem nilai teologis-normatif yang mereka pegang. Nilai-nilai normatif ini bertumpu pada

hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan.(Imaduddin, 2020)

Polarisasi Pandangan Umat Islam.

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus Corona Covid-19 sebagai pandemi, pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa masalah virus Corona telah menjadi bencana nasional non-alam. Pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu melakukan beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran di masyarakat. Mulai dari tingkat menteri hingga kepala provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah kota.(Sarnoto & Hayatina, 2021) Pemerintah daerah banyak melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat daerahnya masing-masing melalui teknik koersif, informatif, kanalisasi, edukatif, persuasif dan redundansi dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan

Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Namun, masih belum ada teknik pemaksaan sampai pada tahap penjatuhan sanksi untuk efek jera bagi pelanggar. Pemerintah pusat juga belum memaksimalkan perannya dalam menggunakan strategi komunikasi yang komprehensif untuk semua pemerintah daerah. Tidak ada komando nasional dari pemerintah pusat dan lebih dikenal lamban dalam mencegah penularan Covid-19 sebagai bencana global (Zahrotunnimah, 2020). Di samping itu, problematika yang terjadi adalah kordinasi antar pusat dan daerah kurang optimal, yang berdampak semakin tersebarnya virus.(Juaningsih et al., 2020)

Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, sejatinya, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar mereka. Lingkungan mereka tinggi, guru-guru agama yang mereka ikuti, turun membantu terhadap terciptanya pandangan hidup dan pola pikir

masyarakat(Sarnoto & Romli, 2019). Dengan demikian, lingkungan ini adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menaati peraturan pemerintah dan fatwa ulama yang otoritatif. Namun, problem di masyarakat akan semakin parah apabila peraturan pemerintah itu sendiri sudah memperparah lingkungan. Salah satu hal yang bisa disorot di sini adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, serta dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggar. Semua itu memperburuk lingkungan masyarakat.

Pada saat penerapan PPKM Darurat, seorang pria di Situbondo mendadak viral, karena menolak penutupan masjid. Tindakan itu diakui si pria sebagai aksi spontanitas. Pria itu adalah M Kholil, seorang advokat asal Mangaran, Situbondo. Kholil yang juga Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Situbondo mengaku video viral itu dibuatnya sebagai respons atas beredarnya surat edaran dari Sekda, yang salah satu poinnya adalah tentang penutupan masjid. Menurut Kholil, dirinya sebenarnya sangat setuju diberlakukannya PPKM Darurat, karena pandemi ini memang makin menggila akhir-akhir ini. Namun, hanya satu poin dalam surat edaran itu yang dia tidak setuju. Di dalam surat edaran poin ke-4, Kholil mengaku menolak dengan keras. Sebab, masjid tidak memiliki kontribusi besar dalam penularan dan penyebaran Covid-19, khususnya di Situbondo (Widarsha, 2021). Jika peraturan Sekda tersebut tetap dipaksakan untuk diterapkan, masyarakat mengancam siap berperang.(Supriadi, 2021)

Tidak saja di Situbondo, delegitimasi negara terjadi di tempat-tempat lain. Misalnya, Penutupan paksa sebuah masjid di Sukabumi oleh aparat keamanan telah

memicu aksi protes warga setempat. Peristiwa ini terjadi di Masjid Nurul Iman Pakuwon, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Masjid tersebut terpaksa ditutup paksa karena tetap buka selama PPKM Darurat. Pelanggaran itu berujung pada penutupan masjid yang membuat warga setempat melakukan aksi penolakan. Ketua Gerakan Reformis Islam atau Garis Kecamatan Bojonggenteng, Wawan Setiawan menjelaskan aksi penolakan dilakukan karena warga merasa keberatan dengan dipasanganya spanduk penutupan masjid.(Garjito & Indriani., 2021)

Delegitimasi negara di Indonesia pada masa pandemi ini menjadi isu yang sangat krusial, mengingat pihak-pihak yang menolak berasal dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga hingga elit, bahkan tokoh agamawan itu sendiri. Misalnya, secara personal, berdasarkan video yang

beredar di media sosial, Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak setuju masjid ditutup selama PPKM Darurat Jawa-Bali. UAS kemudian singgung tempat umum lain yang dibuka. Padahal, menurutnya, berkumpul di masjid tidak terlalu berbahaya. Sebab, saat ibadah, orang hanya menetap di ruangan selama 5 hingga 10 menit saja. Tidak sampai berjam-jam atau berlama-lama. UAS mengatakan, "Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar malah dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu?"(RadarTegal, 2021). Secara institusional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menolak penutupan atau peniadaan aktivitas di masjid meski berada di zona merah covid-19. Namun, Ketua MUI Cholil Nafis meminta agar MUI Sumbar mengikuti keputusan pusat.(MetroTV, 2021)

Akhirnya, agamawan terpolarisasi dan kata-kata dari ulama yang pro-pemerintah menjadi sedikit keras.

Misalnya, dalam akun twitternya, Nadirsyah Hosen mengatakan: "Kenapa masjid ditutup sementara pasar boleh buka dengan prokes? Hukum shalat jamaah di masjid menurut jumhur ulama itu sunnah, bukan wajib. Ente masih bisa shalat di rumah Kalau pasar ditutup, ente mau mati kelaparan? Makanya mikir dong mana perkara yang kategori wajib dan yang tidak!"(WartaEkonomi, 2021). Dengan cara komunikasi yang lebih diplomatis, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis secara pribadi mengusulkan tempat ibadah seperti masjid dan musala tidak ditutup sepenuhnya saat penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. Cholil Nafis menilai, tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini.(CNNIndonesia, 2021)

Tidak hanya kalangan masyarakat akar rumput, ilmuwan dan agamawan, penolakan terhadap penutupan masjid juga datang dari kalangan politisi. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto tidak sependapat dengan keputusan pemerintah menutup masjid dan tempat ibadah lain. Wakil Ketua Umum PAN ini meminta, agar selama PPKM Darurat ini tidak ada pembubaran paksa atau penutupan tempat ibadah. Menurutnya, masjid dan tempat ibadah masih bisa beroperasi dengan protokol kesehatan. Menurut Yandri, masjid bisa tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.(Kiswondari, 2021)

Kesimpulan

Gaya hidup umat Islam Indonesia selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan perubahan yang mencolok, dan hal itu salah satunya bisa dilihat dari praktik keagamaan yang mereka lakukan. Institusi agama dan sebagian agamawan telah

mengeluarkan fatwa-fatwa yang turut mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan penularan virus corona tersebut. Namun, polarisasi terjadi di dalam masyarakat, sehingga memunculkan kategori sosial baru yang cenderung untuk berseberangan dengan garis mainstream, yang pro-pemerintah.

Penolakan masyarakat memiliki latar belakang dan argumentasi rasional yang kuat dan berbasis pada analisa kritis. Sebagian menolak karena pemerintah tidak tegas dalam menerapkan aturan hukum, dan sebagian lagi karena murni faktor keyakinan teologis. Ketidaktegasan pemerintah sudah berlangsung sejak awal kasus positif diumumkan, dimana kebijakan presiden untuk mengumumkan kasus pertama tidak melibatkan pertimbangan pakar lebih dahulu. Bahkan, sebelumnya, elite pemerintah condong untuk abai dan memandang remeh persoalan covid-19

yang sudah dianggap pandemi oleh organisasi kesehatan dunia, WHO. Polarisasi di tengah masyarakat terjadi pada setiap level, baik di tingkat akar rumput, intelektual dan pakar medis, agamawan, dan politisi. Polarisasi ini mendeligitimasi otoritas negara di satu sisi, dan di sisi lain merepresentasikan disintegrasi sosial yang cenderung mengarah pada konflik. Sehingga praktik keagamaan dan gaya hidup umat beragama di Indonesia terbelah tidak seragam, dan hingga hari ini tetap begitu.

Referensi

- Amel, C. R. M. (2020). Konsep Rukhsah Bagi Tenaga Medis Dengan Alat Pelindung Diri Saat Menangani Pasien COVID-19. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 1–21.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing islamophobia during COVID-19 outbreaks: A consideration using Khusūs Al-Balwaū. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(June), 2757–2765. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>
- CNNIndonesia. (2021). Ketua MUI Usul Masjid Tak Ditutup Total Saat

- PPKM Darurat. Juli 2, 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/>
 (Accessed Agustus 7, 2021).
<https://www.cnnindonesia.com/>
 (accessed Agustus 7, 2021)
- Faisal, A. (2021). PWNJ Jatim: Vaksin AstraZeneca Suci dan Halal kendati Terdapat Unsur Babi Saat Pembuatannya. March 22, 2021.
<https://Regional.Kompas.Com/>
 (Accessed August 5, 2021).
<https://regional.kompas.com/>
 (accessed August 5, 2021)
- Garjito, D., & Indriani., R. M. D. (2021). Geger Masjid Ditutup Paksa Karena Buka saat PPKM Darurat, Warga Menolak. Juli 06 , 2021.
<https://www.Suara.Com/>
 (Accessed Agustus 7, 2021).
<https://www.suara.com/> (accessed Agustus 7, 2021)
- Hidayaturrehman, M., Husamah, H., Sudarman, S., Yanti, F., & Kusumawati, I. R. (2021). Religious Behavior of Indonesian Muslims as Responses to the Covid-19 Pandemic. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16(1), 1–14.
<https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.704>
- Husni, H., Bisri, H., Tantowie, T. A., Rizal, S. S., & Azis, A. (2020). Religious community responses to COVID-19: case study on Muslim small community. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 10439–10446.
- Imaduddin, M. F. (2020). Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(2), 92–113.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & Nurlrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Kiswondari. (2021). Kritisi Aturan PPKM Darurat, Yandri Susanto: Kenapa Masjid Ditutup Sementara Kantor dan Pasar Masih Boleh Buka? Juli 2, 2021.
<https://Nasional.Sindonews.Com/>
 (Accessed Agustus 7, 2021).
- MetroTV. (2021). MUI Sumbar Tolak Penutupan Masjid di Zona Merah, Ini Respon Cholil Nafis. Juli 9, 2021.
<https://www.Metrotvnews.Com/>
 (Accessed Agustus 7, 2021).
<https://www.metrotvnews.com/>
- MUI. (2021). LPPOM MUI Buktikan, Vaksin AstraZeneca Manfaatkan Tripsin dari Babi. March 22, 2021.
<https://Mui.or.Id/> (Accessed August 5, 2021). <https://mui.or.id/>
- Notonegoro, A. S. (2019). Sains Melampaui Politik dan Agama. *Maarif*, 15(1), 109–136.
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. *Health Information Management Journal*, 8(2), 100–109.
<https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/223/175>
- RadarTegal. (2021). Tolak Masjid Ditutup Selama PPKM Darurat, UAS Disentil Eko Kuntadhi: Gak Malu Sama Ratusan Ribu Orang yang Kehilangan Keluarganya? Juli 3, 2021.
<https://Radartegal.Com/>
 (Accessed Agustus 7, 2021).
<https://radartegal.com/>
- Richardson, L. L. (2018). *Introduction To Library Research In German Studies: Language, Literature, And Civilization*. New York : Routledge.
- Roberts, K. A., & Yamane, David.

- (2020). *Religion in Sociological Perspective*. USA: SAGE Publications.
- Sahari. (2020). Implementasi Al-Masyaqoh Al-Tajlibu Al-Taisyir Di Tengah Pandemi Covid-19. *JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 2, Desember 2020 IMPLEMENTASI*, 5(2), 139–151.
- Sarnoto, A. Z., & Hayatina, L. (2021). Polarization of the Muslim Community Towards Government Policies in Overcoming the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(July), 642–652. <https://doi.org/https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS1.1449>
- Sarnoto, A. Z., & Romli, S. (2019). Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) Dan Lingkungan Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sma Negeri 3 Tangerang Selatan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 55–75. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i1.48>
- Siswadi, A. (2021). Survei, 20 Persen Tenaga Medis di 4 Kota Ini Tolak Vaksinasi Covid-19. <https://Tekno.Tempo.Co/> (Accessed Agustus 6, 2021).
- Supriadi, B. (2021). Viral, Video Warga Tolak Masjid Ditutup Saat PPKM Darurat: Kami Siap Perang. Juli 5, 2021. <https://Regional.Kompas.Com/> (Accessed Agustus 7, 2021). <https://regional.kompas.com/>
- Syamsuddin. (2020). Keringanan (Rukhshah) Meniadakan Shalat Jumat dan Shalat Jama'ah serta Kewajiban Menaati Ulul Amri Syamsuddin. *Al-"adl*, 13(2), 165–184.
- Turnip, I. R. S. (2021). Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah). *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(01), 59–83. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1250>
- WartaEkonomi. (2021). Seperti Ustad Somad, Tokoh NU Semprot Ulama yang Protes Masjid Ditutup, Pedes Bos: Makanya Mikir! Juli 8, 2021. <https://www.wartaekonomi.co.id/> (Accessed Agustus 7, 2021). <https://www.wartaekonomi.co.id/>
- Widarsha, C. S. (2021). Ini Pengakuan Pria yang Viral Tolak Penutupan Masjid Saat PPKM Darurat. Juli 5, 2021. <https://News.Detik.Com/> (Accessed Agustus 7, 2021).
- Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 247–260. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>

Praktek Keagamaan dan Polarisasi Pandangan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	darulfunun.or.id Internet Source	1%
2	www.hidayatullah.com Internet Source	1%
3	www.cnnindonesia.com Internet Source	1%
4	www.suarainqilabi.com Internet Source	1%
5	repository.bsi.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
8	staitbiasjogja.ac.id Internet Source	1%
9	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 30 words

Exclude bibliography On